


PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Revisi	Tanggal	Alasan Revisi
1	14 JAN 2019	Perubahan isi dokumen

DISTRIBUSI KE:

1. KOMISARIS UTAMA	9. GM. INVESTASI & PENGEMBANGAN	17. MANAJER IPP PKG
2. KOMISARIS	10. GM. KEUANGAN	18. MANAJER PENGADAAN
3. DIREKTUR UTAMA	11. SEKRETARIS PERUSAHAAN	19. MANAJER PERENC. KORPORAT
4. DIREKTUR KEUANGAN	12. KA. SATUAN PENGAWASAN INTERN	20.
5. DIREKTUR OPERASI	13. MANAJER KEUANGAN	21.
6. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS	14. MANAJER AKUNTANSI	22.
7. KOMITE	15. MANAJER SDM & UMUM	23.
8. GM. OPERASI	16. MANAJER TEKNOLOGI	24.

DISUSUN OLEH	DISETUJUI OLEH
	
Benny Swastika Nasution Sekretaris Perusahaan	Tentaminarto T. F. Direktur Utama
TK 	MR 
TK 	SM 
NO DOKUMEN:	
PIE-SKP-PD- 010	

Dokumen ini milik PT Pupuk Indonesia Energi. Segala informasi yang tercantum dalam dokumen ini bersifat rahasia dan terbatas, serta tidak diperkenankan untuk didistribusikan kembali, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, tanpa persetujuan dari PT Pupuk Indonesia Energi.



	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD- 10
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 JAN 2019
		Hal. ke	2 dari 20

**KESEPAKATAN BERSAMA DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MENERAPKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)**

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG). *Code of Conduct* disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan Perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Dengan kesadaran dan kesepakatan dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam *Code of Conduct*, diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Jakarta,

2019



Tentaminarto T. F.
Direktur Utama



Winardi
Komisaris Utama



Nendroyogi Hadiputro
Direktur Keuangan



Dana Sudjana
Komisaris



Kuntari L. Wahyuningdyah
Direktur Operasi

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	
		Hal. ke	3 dari 20

1. Pengantar

PT PUPUK INDONESIA ENERGI atau PI Energi yang didirikan sejak tanggal 18 Agustus 2014 perlu menyusun *Code of Conduct* sehubungan dengan proses bisnisnya. PI Energi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penghasil energi untuk anak seluruh perusahaan yang bernaung di dalam kelompok usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak didalam industri pupuk dan agrokimia, sadar bahwa persaingan usaha yang ketat dan dinamis membutuhkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan penerapan *Code of Conduct* (CoC) dan *Code of Governance* (CoG) pada seluruh jajaran perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan yang mencakup prinsip-prinsip panduan, standar etika, etos kerja dan perilaku jajaran perusahaan serta perilaku korporasi yang tertuang dalam *Code of Conduct* ini akan kehilangan makna jika tidak diterapkan oleh seluruh jajaran PI Energi. Oleh karena itu, kami selaku pemegang mandat dari Pemegang Saham sebagaimana yang telah diamanatkan dalam anggaran dasar PI Energi sangat mengharapkan peran serta seluruh karyawan PI Energi agar *Code of Conduct* ini dapat memberi nilai tambah dalam penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan PI Energi.

2. Tentang *Code of Conduct*

Pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan PT Pupuk Indonesia Energi (selanjutnya disebut "PI Energi" atau "Perusahaan") mengenai prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi perusahaan, harta dan sumber daya penting lainnya dalam usaha menjamin tercapainya standar kerja yang maksimal oleh segenap jajaran organisasi PI Energi.

Prinsip-prinsip dimaksud dituangkan dalam kebijakan yang ditetapkan setelah melalui pengkajian mendalam atas visi, misi serta kebijakan Perusahaan dan pembahasan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal sehingga diharapkan mampu mengadopsi kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan PI Energi dan dikomunikasikan kepada setiap Direktorat, Unit Usaha dan anak perusahaan disertai dengan petunjuk pelaksanaan secukupnya. Segenap jajaran PI Energi diharapkan partisipasi dan kerja kerasnya untuk mengefektifkan implementasi kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku bagi setiap Direktorat, Unit Usaha serta anak perusahaan PI Energi dan Perusahaan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Khusus bagi Mitra Usaha, PI Energi juga akan senantiasa dan secara aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini, bilamana diperlukan Perusahaan juga akan memberikan tuntunan praktisnya.

PI Energi memahami bahwa dokumen ini cukup memadai untuk dapat mengatasi berbagai macam hal sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga dapat

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	4 dari 20

diturunkan Peraturan Perusahaan yang lebih detil sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perusahaan.

PI Energi memahami sepenuhnya bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang hidup dan senantiasa perlu disesuaikan dengan segenap dinamika perubahan sehingga kami bertekad untuk melakukan pengkajian ulang secara berkelanjutan guna menyesuaikannya dengan dinamika lingkungan usaha. Namun demikian, dalam setiap perubahan yang dilakukan, perusahaan akan senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar yang dianut oleh Perusahaan. Perusahaan merencanakan untuk menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang ada apabila memang diperlukan.

2.1. Visi

Menjadi Perusahaan Energi dan Utilitas terintegrasi yang berskala Nasional untuk menunjang bisnis utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anggota *Holding*.

2.2. Misi

1. Melakukan usaha dalam bidang penyediaan energi dan utilitas.
2. Memberikan nilai tambah bagi stakeholders.
3. Memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional dan menjaga pelestarian lingkungan.

3. Referensi

ISO 37001:2016, Klausul 8.5 Penerapan Pengendalian SMAP oleh Organisasi yang dikencalikan dan oleh Rekan Bisnis.

4. Komitmen Perusahaan

Mengutamakan kepuasan pelanggan secara professional dengan menerapkan Standar Etika guna meningkatkan kinerja perusahaan dan memperhatikan kepentingan stakeholders.

5. Cara Perusahaan Berbisnis

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industry energi dan utilitas berupaya menghasilkan nilai optimal kepada Pemegang Saham, dengan melaksanakan pendekatan operasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian nilai jangka Panjang serta berdaya saing tinggi.

Dengan cara ini Perusahaan membantu pemenuhan kebutuhan energi di perusahaan-perusahaan produsen pupuk di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi penting pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

6. Prinsip – Prinsip Panduan PI Energi

5.1 Nilai-nilai Perusahaan

- a. Mengutamakan keselamatan dan Kesehatan kerja, pelestarian lingkungan dan berkelanjutan
- b. Bekerja secara profesional, inovatif dan kreatif serta selalu berpedoman pada standar etika untuk menghasilkan produk terbaik.

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	5 dari 20

- c. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui standar mutu layanan.
- d. Meningkatkan kinerja Perusahaan dan memperhatikan seluruh stakeholders.
- e. Melakukan kerjasama yang baik dan bersinergi (*team work*) untuk menghasilkan pejayaan yang berkualitas tinggi

5.2 Standar Etika

Standar etika merupakan sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap jajaran PI Energi berupa:

- a. Norma yang dijadikan pegangan oleh Perusahaan.
- b. Sikap dan Tindakan Perusahaan, termasuk Karyawan dalam berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan.
- c. Sikap Pimpinan dan Karyawan di dalam Perusahaan terkait dengan tugas, jabatan dan wewenang.

5.3 Etos Kerja

- a. Budaya K3 dan kelestarian lingkungan
- b. Inovatif dan kreatif
- c. Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG)
- d. Kepuasan Pelanggan (*customer satisfaction*)
- e. Kerjasama yang bersinergi (*team work*)

7. Perilaku Jajaran PI Energi

6.1 Integritas dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* yang melandasi segenap aktivitas PI Energi di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu dalam bertindak dan bersikap setiap jajaran PI Energi:

- a. Patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan manfaat atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran, atau penerimaan suap;
- c. Menghindari segala bentuk dan jenis benturan kepentingan;
- d. Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang Persaingan Usaha serta Peraturan Pemerintah yang terkait;
- e. Menghindari Tindakan illegal, serta persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian dan penggunaan praktik yang tidak fair atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba;
- f. Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

Kebijakan Perusahaan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PI Energi dan pihak yang terkait untuk ikut serta dalam setiap transaksi

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	6 dari 20

yang negative. Apabila transaksi tersebut terbukti dilakukan, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenakan sanksi, tuntutan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pengertian transaksi negatif digunakan untuk menggambarkan setiap bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etik, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas perusahaan.

6.2 Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Setiap pihak di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan, proyek, penyiapan proposal negosiasi, dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiba, kajian proyek dan penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan tertulis maupun lisan yang akurat dan klaim yang benar kepada pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain.

Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar, menyesatkan atau melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi hukuman administrative, pidana, dan perdata terhadap karyawan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja PI Energi dan karyawannya.

6.2.1 Pernyataan Palsu

Termasuk pernyataan palsu adalah tindakan yang secara sadar:

- Memalsukan dokumen dan sertifikasi;
- Membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi atau audit;
- Membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan;
- Melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

6.2.2 Klaim Palsu

Yang termasuk klaim palsu adalah upaya memasukkan tagihan atau permintaan, pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas klaim ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, hasil pengujian taguhan rekanan atau sub-kontraktor dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim.

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	7 dari 20

6.2.3 Konspirasi

Secara sadar dan berencana melakukan kerjasama atau persekongkolan, dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum atau peraturan perusahaan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, antara lain mark up dan transaksi fiktif.

6.3 Benturan Kepentingan

PI Energi mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi dimana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan dengan kepentingan PI Energi berada dalam posisi yang saling bertentangan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif. Benturan ini dapat melibatkan jajaran PI Energi maupun pihak di luar Perusahaan.

Terdapat 2 (dua) prinsip utama yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkan, yaitu:

- a. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait;
- b. Aktivitas di luar dinas yang terdapat berpengaruh secara negative terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan, aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan PI Energi.

6.3.1 Jenis dan Bentuk Benturan Kepentingan

Jenis dan bentuk benturan kepentingan antara lain:

- a. Kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan PI Energi;
- b. Keterlibatan Direksi/pejabat perusahaan dalam jual beli saham PI Energi (insider trading);
- c. Memanfaatkan harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau prang lain;
- d. Memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- e. Melakukan pekerjaan di luar Perusahaan atau terlibat dalam pengelolaan perusahaan pesaing;

6.3.2 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

 PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU <i>(CODE OF CONDUCT)</i>	No. Dok PIE-SKP-PD-010 Rev. ke 1 Tanggal 14 Januari 2019 Hal. ke 8 dari 20
--	---

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- a. Mengundang, memberikan persetujuan atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetensi, yaitu setiap entitas usaha yang memungkinkan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari PI Energi;
- b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi;
- c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan.

6.3.3 Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki benturan dengan kepentingan PI Energi dan/atau aktivitas yang telah diamanatkan kepadanya. Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan/atau Karyawan PI Energi merasa benturan kepentingan akan timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib melakukan pemberitahuan dengan menggunakan formulir permohonan izin untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Izin persetujuan tersebut diperlukan apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal di bawah ini:

- a. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh dari Perusahaan
- b. Aktivitas tersebut melebihi 6 (enam) jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 (dua puluh) jam kerja pada minggu kerja tertentu;
- c. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja PI Energi, termasuk kegiatan olahraga seperti

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	9 dari 20

tenis, golf, dan lain-lain yang tidak dilakukan untuk keperluan bisnis perusahaan dan dilakukan pada jam kerja.

6.4 Hadiah dan Perjamuan

6.4.1 Hadiah

PI Energi mendefinisikan hadiah sebagai macam bentuk penerimaan dan pemberian oleh pejabat atau karyawan PI Energi yaitu;

a. Hadiah Yang Merupakan Pelanggaran *Code of Conduct*:

- 1) Hadiah dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak lain agar menguntungkan kepentingan karyawan, pejabat, Direksi, atau Dewan Komisaris PI Energi; dan
- 2) Sebaliknya dari pihak lain kepada karyawan, pejabat, Direksi atau Dewan Komisaris PI Energi agar dapat menguntungkan pihak tersebut serta berpotensi atau patut diduga dapat merugikan PI Energi.

b. Hadiah Yang Bukan Pelanggaran *Code of Conduct*:

Hadiah karena adanya hubungan baik antara PI Energi dengan pihak lain, tanpa keterikatan perjanjian hingga tidak berdampak merugikan PI Energi atau sebaliknya tidak merugikan pihak lain.

6.4.2 Perjamuan

PI Energi mendefinisikan perjamuan meliputi jamuan yang diselenggarakan oleh PI Energi atau pihak terkait yaitu pelanggan, pemasok atau instansi Pemerintah/Swasta yang terkait, meliputi jenis, nilai/besaran,frekuensi dan batasan ketentuan yang berlaku. Biaya yang terkait dengan perjamuan tersebut di atas ditanggung dan diatur lebih lanjut oleh keputusan Direksi

Jika diperlukan dapat dibuat uraian lebih lanjut terkait dengan Hadiah dan Perjamuan bagi Direksi, termasuk Pedoman Operasional/Pelaksanaannya.

6.5 Suap

PI Energi mendefinisakan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, peminjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas, dan apapun yang bernilai manfaat yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau pihak yang memihak, secara tidak sah.

 PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No. Dok</td><td style="padding: 2px;">PIE-SKP-PD-010</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Rev. ke</td><td style="padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal</td><td style="padding: 2px;">14 Januari 2019</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hal. ke</td><td style="padding: 2px;">10 dari 20</td></tr> </table>	No. Dok	PIE-SKP-PD-010	Rev. ke	1	Tanggal	14 Januari 2019	Hal. ke	10 dari 20
No. Dok	PIE-SKP-PD-010								
Rev. ke	1								
Tanggal	14 Januari 2019								
Hal. ke	10 dari 20								

PI Energi melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh PI Energi termasuk tindakan hukuman pemecatan.

Larangan ini tidak berlaku untuk oenerimaan atas barang-barang promosi yang tidak diminta. Barang-barang tersebut apabila secara intrinsik berada dalam batas kewajaran dan kepatuhan dan/atau penerimaannay tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

6.6 Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya

PI Energi menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk tindakan penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Ketidakjujuran;
- b. Penggelapan;
- c. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga, seperti cek Perusahaan;
- d. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perusahaan, karyawan, pelanggan, mitra usaha atau rekanan;
- e. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perusahaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- f. Penanganan dan laporan transaksi Perusahaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- g. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perusanaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

6.7 Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan.

- 1) Perusahaan menjunjung tinggi persamaan hak dan kesempatan untuk seluruh Karyawan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender dan agama.
- 2) Perusahaan selalu menjunjung tinggi kesetaraan dalam pekerjaan termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan adil kepada seluruh Karyawan untuk memperoleh promosi.

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	11 dari 20

6.8 Perlindungan Harta Perusahaan

Harta Perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaan harta Perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan. Insan Perusahaan wajib melindungi harta Perusahaan dengan cara:

- 1) Bertanggungjawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan.
- 2) Mengamankanharta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta menyimpannya di tempat yang ditentukan Perusahaan
- 3) Menjaga, memelihara mengamankan dan menyelamatkan harta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menggunakan harta Perusahaan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 5) Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentinga kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
- 6) Menggunakan harta Perusahaan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
- 7) Memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan darta Perusahaan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

6.9 Keterlibatan dalam Politik

PI Energi dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan pihak lain yang mengenai aspek operasioanal yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan Pemegang Saham, laryawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis dan operasional.

Kebijakan Perusahaan mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut tempenuhi, maka Perusahaan telah mengadopsi kebijakan sebagai berikut:

- a. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan;
- b. Tidak akan ada kontibusi yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik Perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perilaku Korporasi

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	12 dari 20

8. Perilaku Korporasi

7.1 Karyawan dan Hubungan Industri

Menghadapi tantangan bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, PI Energi akan selalu menajamkan fokus pada pengembangan kualitas dumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai profesional. Untuk mencapai prestasi terbaik dan memenangkan persaingan, PI Energi akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu produk, mutu pelayanan, dan proses kerja.

PI Energi beroperasi di berbagai wilayah dengan agama, dan budaya tradisi adat-istiadat, kondisi dan persyaratan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Perusahaan peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut namun tetap menerapkan praktik-praktik berikut:

- a. Karyawan diperlakukan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran;
- b. Karyawan memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman,
- c. Karyawan dibebaskan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan kerja dan kesehatan di tempat kerja;
- d. Karyawan berhak untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif atau tidak;
- e. Karyawan memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.

PI Energi mengupayakan skema remunerasi yang dapat diterima oleh karyawan, yang secara umum tidak lebih rendah dari skema remunerasi yang diberikan oleh perusahaan lalin di industri sejenis.

Apabila Perusahaan mendapatkan keuntungan nilai karena peningkatan kinerja, maka karyawan berhask untuk menikmati keuntungan tersebut sesuai dengan skema remunerasi yang berlaku.

Seluruh jajaran organisasi PI Energi menyadari secara penuh akan adanya tantangan dengan visi yang kuat dan kejelasan arah pertumbuhan usaha. Oleh karenanya, Direksi dan karyawan merupakan mitra yang sling meningkatkan mutu manajeman dan karyawan sehingga mereka tidak berperilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku, baik dalam kapasitasnya sebagai karyawan PI Energi maupun sebagai anggota masyarakat. Perusahaan juga selalu memperdalam pemahaman mengenai peranan Perusahaan dalam masyarakat.

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	13 dari 20

7.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan

PI Energi selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

PI Energi senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehataan di tempat kerja serta selalu mengupayakan agar karyawan mendapat tempat kerja yang aman dan sehat.

PI Energi sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan. Seluruh aktivitas Perusahaan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

Melalui praktik manajemen yang efektif, PI Energi berupaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat. Perusahaan tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai beban, melainkan merupakan bagian dari investasi bagi masa depan bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut PI Energi bertekad untuk:

- a. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan pelestarian lingkungan serta komitmen sukarela;
- b. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan dengan menerapkan *best practices* yang tepat pasa situasi tempat;
- d. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan pelestarian lingkungan dalam keterkaitannya dengan aktivitas usaha Perusahaan;
- e. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan;
- f. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Dalam rangka mengimplementasikan K3 dan pelestarian lingkungan, Pi Energi, anak perusahaan dan (sedapat mungkin) mitra kerja yang terlibat, wajib menempatkan berbagai isu yang berkaitan dengan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka Panjang, RKAP serta Laporan Tahunan.

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	14 dari 20

7.3 Masyarakat Lingkungan (*Community Development*)

Rencana PI Energi akan memiliki unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hubungan dengan masyarakat sekitar menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan untuk memperlancar kegiatan usaha. Oleh karenanya interaksi dengan masyarakat sekitar perlu dibina sengan baik sebagai perwujudan dari easa tanggung jawab sosial.

PI Energi sangat memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam mayarakat, khususnya yang tinggal di wilayah sekitar perusahaan dan sekitar unit perwakilan daerah, serta selalu menegakan komitmen bahwa di manapun PI Energi beroperasi hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar wajib untuk dilaksanakan.

Menyadari bahwa masng-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sudah menjadi keharusan bagi Perusahaan untuk membuat kebijakan bagi setiap lini operasi guna memahami, berinteraksi dan membangun masyarakat sekitar serta membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan perinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sejauh mungkin meminimalkan kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan;
- b. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan;
- c. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.

Bagi PI Energi, rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan dan saling menguntungkan bagi setiap unit operasi Perusahaan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa komunikasi dua araha yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang ralistis dari kedua belah pihak akan sangat berguna dalam mewujudkan prinsip-prinsip komunikasi yang dianut.

PI Energi mendorong manajemen dan karyawan untuk hidup menyati dan berintegrasi dengan masyarakat sekitar, menjauhkan diri dari perasaan masyarakat eksklusif yang memiliki privilege yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Perusahaan mendukung dialog dengan setiap lapisan masyarakat mengenai masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepahaman bersama dan memperkuat hubungan kerja sama yang kondusif.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan PI Energi bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan Pemerintah pusat dan daerah setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	15 dari 20

saling percaya dan keterlibatan bersama. Perusahaan, organisasi dan lembaga masyarakat, seperti halnya berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut, dengan harapan dapat memformulasikan kebijakan yang lebih rasional dan efektif. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial perusahaan.

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar akan selalu diupayakan sehingga tantangan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan sepanjang keberadaan operasional Perusahaan di tempat tersebut dan setelahnya. Perusahaan tidak akan dapat tumbuh dan berkembang tanpa masyarakat.

7.4 Pengelolaan Stakeholders

Stakeholders PI Energi adalah pihak yang langsung atau tidak langsung menerima manfaat atau beban sebagai akibat dari segala tindakan Perusahaan. Mereka adalah;

- a. Pemegang Saham;
- b. Dewan Komisaris;
- c. Direksi;
- d. Karyawan;
- e. Masyarakat dan Lingkungan;
- f. Lembaga Akademik;
- g. Lembaga-lembaga Swadaya/Organisasi Kemasyarakatan lainnya, Pemasok, Pelanggan, dan Kreditur.

PI Energi senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders dengan cara memberikan kontribusi yang terbaik. Khusus dalam berhubungan dengan pemasok, pelanggan dan kreditur, Perusahaan senantiasa memperhatikan kelaziman berusaha yang saling menguntungkan bagi semua pihak, berdasarkan surat perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

7.4.1 Kebijakan Pengelolaan atas Mitra Kerja

Kebijakan dalam pengelolaan hubungan dengan stakeholders (pelanggan, pemasok, dan kreditur) yang selanjutnya disebut dengan "Mitra Kerja PI Energi" ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mitra Kerja PI Energi adalah partner strategis, oleh karenanya perlu dijalankan kerjasama yang saling menguntungkan dan menjamin terpenuhinya hak/kewajiban semua pihak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan/disepakati serta menjaga citra atau brand image PI Energi.

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	16 dari 20

- b. Menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yaitu kewajaran dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, serta tanggung jawab.
- c. Dalam berhubungan dengan Mitra Kerja, PI Energi tidak saja memperhatikan harga, tetapi juga kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu sesuai kesepakatan, dan kelangsungan hubungan usaha jangka panjang.
- d. Perilaku yang adil terhadap semua Mitra Kerja PI Energi dengan tanpa keberpihakan pada seseorang, golongan atau pihak tertentu.

7.4.2 Etika Pengelolaan atas Mitra Kerja

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak negatif dalam pengelolaan Mitr Kerja PI Energi, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh jajaran Perusahaan berkewajiban:

- a. Menjaga citra Perusahaan dengan tidak menerima sesuatu atau menjajikkan sesuatu hal-hal yang telah disepakati bersama oleh PI Energi dengan Mitra Kerja PI Energi;
- b. Menghindari jamuan makan, hiburan (Entertainment) atau kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Mitra Kerja PI Energi, yang berada di luar batas kewajaran dan kepatutan;
- c. Menghindari tempat atau area yang bermakna negatif dalam melakukan hubungan atau transaksi dengan Mitra Kerja PI Energi.

Sedangkan bagi pihak terkait lainnya dalam berinteraksi seluruh jajaran PI Energi berkewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dan norma-norma berusaha yang sehat dan beretika, termasuk jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak harus mengacu pada Panduan Perilaku ini.
- b. Menghindari tindakan atau keinginan untuk mempengaruhi jajaran PI Energi yang dapat merugikan atau merusak citra Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

7.5 Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah

Adalah kebijakan PI Energi untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang memiliki wewenang terhadap bidang operasi. Kontak dengan pejabat Pemerintah, dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arms-length* dan harus dihindari terjadinya penyelewengan.

Pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai atau pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	17 dari 20

bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, namun juga terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan oleh agen atau wakil-wakil Perusahaan, layanan perusahaan ataupun mengambil manfaat dari karyawan Perusahaan.

Jamuan terhadap Pemerintah dan/atau parlemen harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang pantas dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan terhadap pejabat Pemerintah dan/atau parlemen tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan tindakan tersebut.

7.6 Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan handal harus dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian pelayanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detil dalam sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan.

Perusahaan menyelenggarakan pencatatan dan pendokumentasi data serta pelaporan atas kegiatan operasional Perusahaan secara profesional. PI Energi menyajikan laporan keuangan Perusahaan sesuai standar dan prinsip akuntansi yang berlaku baik umum maupun sektoral, serta menyampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan harus menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran rutin yang dapat menggunakan dana kas harian (petty cash).

Semua pihak harus mengungkap semua informasi yang relevan dan bekerja sama secara penuh dengan auditor Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan PI Energi melarang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk mengungkap informasi yang bersifat rahasia, baik mengenai Perusahaan maupun pelanggan, kepada pihak lain di luar Perusahaan baik selama masa kerja ataupun setelah berakhirnya masa kerja. Mengingat pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus mendapatkan persetujuan Direksi.

8.7 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	18 dari 20

8.7 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perusahaan berkomitmen menghargai pemilik hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual berarti kreasi pikiran seperti inovasi, literatur, dan karya-karya artistik, penemuan-penemuan serta simbol, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan, termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan hak-hak terkait lainnya.

Standar Etika yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Insan Perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
- b. Insan Perusahaan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Perusahaan tidak bekerja lagi di Perusahaan;
- c. Insan Perusahaan harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun diluar jam kerja yang sesuai dengan tugasnya, difasilitasi dan/atau dibayai oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak atas seluruh manfaat (exclusive benefits) dari paten dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya tersebut;
- d. Insan Perusahaan yang telah membuat penemuan/inovasi, dapat melaporkan kepada atasannya. Jika penemuan/inovasi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, menggunakan fasilitas Perusahaan atau berkaitan dengan kegiatan yang telah direncanakan atau dilakukan Perusahaan maka hak milik atas kekayaan intelektual atas penemuan tersebut sepenuhnya menjadi milik Perusahaan;
- e. Apabila Perusahaan membutuhkan untuk tidak menggunakan penemuan/inovasi tersebut, maka Karyawan yang bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan dari Direksi, dimungkinkan untuk menjadikan penemuan/inovasinya sebagai hak kekayaan intelektual pribadi;
- f. Insan Perusahaan harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.

Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam penghormatan kepada Hak Asasi Kekayaan Intelektual (HAKI):

- a. Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu produk baru atau jasa sebelum permohonan paten dilakukan atau keputusan untuk tidak membuat permohonan dilakukan secara resmi oleh Perusahaan;

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	19 dari 20

- b. Memperkenalkan suatu produk atau jasa baru, atau nama produk atau jasa baru, sebelum pengecekan mengenai pelanggaran paten atau merk dagang;
- c. Menerima informasi yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual dari pihak luar, tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Satuan Hukum, dimana terdapat kondisi kerahasiaan (*confidentiality*) yang harus dijaga;
- d. Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual Perusahaan dengan pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan Perusahaan;
- e. Mempekerjakan seseorang yang sebelumnya bekerja di perusahaan kompetitor tanpa memberikan perlindungan dan pencegahan agar orang tersebut tidak membocorkan atau menggunakan hak milik informasi *competitor* tersebut.

9. Pelaporan Pelanggaran atas Code of Conduct

8.1 Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Setiap karyawan maupun pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan laporan/pengaduan mengenai dugaan pelanggaran *code of conduct* dan/atau pelanggaran atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan pengaduan (*whistle blowing*).

Yang bersangkutan dapat melapor/mengadukan dugaan pelanggaran tersebut melalui surat tertulis atau surat elektronik yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan. Sarana/media pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kebutuhan pribadi.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

- a. Yang bersangkutan harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
- b. Tidak ada hukuman yang dijatuuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran *code of conduct* ini.
- c. Apabila pelanggaran tersebut benar adanya dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka pihak pelapor dapat diberikan penghargaan yang sesuai.
- d. PI Energi menjamin kerahasiaan data pelapor atau informasi lainnya dari semua pelapor dan menjamin perlindungan bagi pelapor atas:
 - Dihilangkan/ditunda hak-hak/sanksi kepegawaian;
 - Diskriminasi, tekanan-tekanan dalam bentuk fisik/psikis, dan/atau
 - Tindakan-tindakan lainnya sebagai respon (tindakan yang bersifat pembalasan) dari manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan olehnya.
- e. Kerahasiaan pelapor akan dijaga secara ketat, kecuali apabila pengungkapan tersebut:

	PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	No. Dok	PIE-SKP-PD-010
		Rev. ke	1
		Tanggal	14 Januari 2019
		Hal. ke	20 dari 20

- Yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data/informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan;
- Diperlukan dalam kaitannya dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
- Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan kepentingan code of conduct ini;
- Diperlukan oleh Divisi Hukum untuk mempertahankan posisi perusahaan di hadapan Hukum.

8.2 Sanksi Atas Pelanggaran

- 1) Karyawan dan para pemangku kepentingan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- 2) Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan/Departemen SDM.
- 3) Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan unit kerja masing-masing.
- 4) Sanksi bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham
- 5) Bila Mitra Kerja atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana diteruskan kepada pihak yang berwajib.

10. Aspek Kepatuhan

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek Kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pedoman ini dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya.

11. Aspek Pengelola Risiko

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman, sebagai risk owner, wajib mengelola Risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progress perlakuan Risiko secara Rutin.

12. Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi *Code of Conduct*

Code of Conduct ini akan terus dievaluasi guna penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi atas implementasi *Code of Conduct* ini kepada seluruh jajaran PI Energi.

13. Lampiran

Tidak ada lampiran.